



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2021/PN Blg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HARJANTO SITORUS
  2. Tempat Lahir : Sitorus Dolok
  3. Umur/Tgl.Lahir : 37 Tahun / 5 November 1984
  4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat Tinggal : Jl. Bisuk Siahaan Desa Banjar Ganjang Kec. Parmaksian Kab. Toba
  7. Agama : Kristen Protestan
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2021;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 234/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa HARJANTO SITORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan*",

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARJANTO SITORUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli An. POLTAK

H.SIMANULLANG dengan nomor Polisi/Registerasi : BB 6045 DB warna hitam, dengan Nomor Rangka : MH1JBC122BK204025 dengan No.Mesin : JBC1E1957193.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merek Honda dengan Nomor Polisi/Registerasi : BB 6045 DB warna hitam An.Poltak H. Simanullang, dengan No.Rangka MH1JBC122BK204025 dengan No.Mesin : JBC1E1957193

- 1 (satu) buah kunci merek (N)

- 1 (satu) buah kunci merek (SD) Jinkun.

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu RONAL BUTAR BUTAR

4. Menetapkan agar terdakwa HARJANTO SITORUS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan seringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yaitu HARJANTO SITORUS pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di Harien Desa Tangga Batu II Kec. Parmaksian Kab. Toba, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa yaitu Harjianto Sitorus datang kerumah saksi korban Ronal Butar Butar tepatnya di Harian Desa Tangga Batu II Kec. Parmaksian Kab. Toba lalu saksi korban dan terdakwa bercerita-cerita mengenai masa sekolah sambil menonton TV karena sudah lama tidak bertemu, dan kemudian terdakwa memegang remot TV saksi korban kemudian siaran TV tersebut hilang total lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Besoklah kita panggil tukang Service TV, ada yang kukenal disosorladang", selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa meminta untuk diantar pulang kerumah terdakwa, kemudian saksi korban mengantar terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi korban dan di perjalanan tiba-tiba terdakwa meminta untuk diantar ke Lumban Sihole bukan kerumah terdakwa, setelah saksi korban mengantarkan terdakwa ke Lumban Sihole kemudian saksi korban langsung pulang kerumah saksi korban. Selanjutnya pada ke-esokan hari-nya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang lagi kerumah saksi korban lalu mengajak saksi korban untuk menjemput tukang Service TV yaitu saksi Koen Erijon Gultom ke Sosorladang dan setibanya dirumah saksi Koen Erijon Gultom, lalu terdakwa berkata kepada saksi Koen Erijon Gultom "ayo dulu membagusi siaran televisi lae ini, tapi ga ada uang-nya" kemudian saksi Koen Erijon Gultom menjawab "gak apa-apa ayoklah" lalu saksi korban bersama dengan terdakwa serta saksi Koen Erijon Gultom pergi ke rumah saksi korban, dan beberapa saat kemudian terdakwa meminjam Sepeda motor milik saksi korban yaitu Merek Honda warna hitam An.Poltak H. Simanullang dengan Nomor Polisi/Registerasi : BB 6045 DB, dengan No.Rangka MH1JBC122BK204025 dengan No.Mesin : JBC1E1957193 dan terdakwa berkata kepada saksi korban "pinjam sebentar Sepeda motor-mu mau ganti baju dulu aku" kemudian saksi korban memberikan kunci kontak Sepeda motor saksi korban tersebut, selanjut-nya terdakwa langsung pergi membawa Sepeda motor saksi korban ke Aek Kanopan dan menjualnya kepada marga Sitorus dan hingga sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan Sepeda motor milik saksi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Koen Erijon Gultom**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam dan kemudian membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi BB 6045 DB warna hitam milik Saksi Ronal Butar-butur, pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Harian Desa Tangga Batu II, Kec. Permaksian, Kab. Toba tepatnya di rumah Saksi Ronal Butar-butur;
- Bahwa kronologis sehingga kejadian tersebut terjadi adalah bermula pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Ronal Butar-butur dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"ayo dulu membagusi siaran televisi lae ini, tapi gak ada uangnya"* sehingga kemudian Saksi menjawab *"gak apa-apa ayoklah"* dan menyetujui untuk membantu dan kemudian ikut pergi ke rumah Saksi Ronal Butar-butur bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ronal Butar-butur. Selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi Ronal Butar-butur Saksipun memperbaiki dan mencari siaran televisi tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi mendengar Terdakwa berbicara kepada Saksi Ronal Butar-butur dan mengatakan *"pinjam dulu sebentar sepeda motormu mau ganti baju dulu aku"*, dan Saksi kemudian melihat Saksi Ronal Butar-butur memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian membawa sepeda motor milik Saksi Ronal Butar-butur, akan tetapi kemudian Terdakwa sampai saat tertangkap tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa membawa sepeda motor, karena Saksi berada di dalam rumah Saksi Ronal Butar-butur untuk memperbaiki televisi Saksi Ronal Butar-butur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Ronal Butar-butur atas perbuatan Terdakwa yang meminjam dan kemudian membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelum kejadian tersebut sudah pernah bertemu di warung kopi dengan Terdakwa pada tahun 2005 dan saya mengetahui dari pihak Kepolisian setelah Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat-surat mengenai sepeda motor tersebut, yang Saksi ketahui Ronal Butar-butur biasanya menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja di Pabrik;
  - Bahwa waktu itu Terdakwa minta izin untuk meminjam sepeda motor Saksi Ronal Butar-butur dengan alasan untuk ganti baju ke rumah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi jarak rumah Saksi Ronal Butar-butur dekat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ronal Butar-butur;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Ronal Butar-butur**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi BB 6045 DB warna hitam, yang dipinjam dan kemudian dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Hariian Desa Tangga Batu II, Kec. Parmaksian Kab. Toba tepatnya di rumah Saksi, saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dimana pada saat itu kami mengobrol sambil menonton TV dimana saat itu Terdakwa sempat memegang remote TV dan tiba-tiba siaran TV rumah Saksi hilang total, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"besoklah kita panggil tukang service TV, ada yang kukenal di sosorladang"*, kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk menjemput tukang service TV ke sosor ladang dan setibanya kami di rumah marga gultom Terdakwa mengatakan kepada marga gultom *"ayo dulu membagusi siaran televise lae ini, tapi gak ada uangnya"* kemudian marga Gultom mengatakan *"gak apa-apa lah"* dan kemudian Saksi, Terdakwa dan marga Gultom pergi ke rumah Saksi, dan pada saat marga Gultom membenarkan televisi milik Saksi, Terdakwa kemudian meminjam motor Saksi dan mengatakan *"pinjam sepeda motormu mau ganti baju dulu aku"* kemudian Saksi memberikan kunci sepeda motor milik Saksi





dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut hingga saat ditangkap sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut disaksikan oleh marga Gultom yang saat itu membenarkan TV Saksi;

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena satu kampung dan satu Sekolah Dasar (SD);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sepeda motor Saksi saat ini, namun ketika Saksi ke Polsek dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi dan Terdakwa menjawab sudah di jual ke Aek Kanopan;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa adalah kurang lebih 1 (satu) kilometer;

- Bahwa setelah Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi dan tidak kembali, Saksi berusaha menghubungi Terdakwa dan ada pergi ke rumahnya dan pernah bertemu dengan orangtua Terdakwa yang saat itu mengatakan “matikan saja dia”;

- Bahwa atas sepeda motor Saksi yang dibawa lari tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa surat-surat motor tersebut ada karena Saksi membelinya secara kredit dan dipakai untuk bekerja, dan dalam surat tertulis pemilik adalah atas nama Poltak Simanullang, karena Saksi masih membeli dengan cara kredit dari parel motor;

- Bahwa sampai saat ini sepeda motor Saksi belum kembali dan Saksi sudah membeli sepeda motor yang baru lagi untuk dipakai bekerja;

- Bahwa belum terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Belman Nainggolon**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam dan kemudian membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi BB 6045

DB warna hitam milik Saksi Ronal Butar-butar;

- Bahwa Saksi Ronal Butar-butar adalah adik ipar Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi Ronal Butar-butar dibawa lari oleh Terdakwa karena setelah 4 (empat) hari kemudian Saksi Ronal Butar-butar melaporkannya ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi saat kejadian Saksi ada melihat Terdakwa bawa sepeda motor Saksi Ronal Butar-butar dan menanyakan kepada Saksi Ronal



Butar-butur siapa Terdakwa, dan saat itu Saksi Ronal Butar-butur mengatakan teman SDnya;

- Bahwa saat itu Saksi keluar dari rumah sehingga melihat Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dari jarak 2 (dua) meter;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Ronal Butar-butur;

- Bahwa sepengetahuan Saksi karena kehilangan motornya Saksi Ronal Butar-butur terganggu kerjanya tapi Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami Saksi Ronal Butar-butur

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Terdakwa dekat dengan rumah Saksi Ronal Butar-butur dan bertetangga satu kampung;

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini sepeda motor belum kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;

- Bahwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi BB 6045 DB warna hitam milik Saksi Ronal Butar-butur;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Hariian Desa Tangga Batu II, Kec. Parmaksian Kab. Toba tepatnya di rumah Saksi Ronal Butar-butur. Pada saat itu di rumah Saksi Ronal Butar-butur ada juga marga Gultom yang sedang membenarkan televisi Saksi Ronal Butar-butur, karena pada hari sebelumnya Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Ronal Butar-butur sedang menonton televisi di rumah Saksi Ronal Butar-butur, tiba-tiba siaran televisi Saksi Ronal Butar-butur hilang, sehingga Terdakwa menyarankan agar besok memanggil tukang service TV, oleh karena itu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 setelah Terdakwa dan Saksi Ronal Butar-butur menjemput tukang service televisi yaitu marga Gultom, kami kembali ke rumah Saksi Ronal Butar-butur, dan saat itulah Terdakwa membujuk dan meminjam sepeda motor milik Saksi Ronal Butar-butur dengan mengatakan kepada Saksi Ronal Butar-butur "*pinjam sebentar motormu mau ganti baju dulu aku*", kemudian Saksi Ronal Butar-butur memberikan kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut ke Aek Kanopan dan digadaikan kepada marga Sitorus;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Ronal Butar-butur tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sepeda motor milik Saksi Ronal Butar-butur sudah berada di kantor Polsek dan sudah di antar ke kantor Kejaksaan;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil gadai tersebut telah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saat membawa sepeda motor tersebut Saksi Ronal Butar-butur tidak ada memberi STNK motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Saksi Ronal Butar-butur tersebut karena Terdakwa punya hutang dengan marga Sitorus, tapi Terdakwa tidak tau siapa nama lengkap marga Sitorus tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ronal Butar-butur, dan Terdakwa memang belum ada meminta maaf kepada Saksi Ronal Butar-butur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. Poltak H.Simanullang dengan nomor Polisi/Registrasi : BB 6045 DB warna hitam, dengan Nomor Rangka : MH1JBC122BK204025 dengan No.Mesin : JBC1E1957193;
  2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi/Registrasi : BB 6045 DB warna hitam An. Poltak H. Simanullang, dengan No.Rangka MH1JBC122BK204025 dengan No.Mesin : JBC1E1957193;
  3. 1 (satu) buah kunci merek (N);
  4. 1 (satu) buah kunci merek (SD) Jinkun;
- Barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara karena terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melarikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi BB 6045 DB warna hitam milik Saksi Ronal





Butar-butur, dengan kronologis peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Harien Desa Tangga Batu II, Kec. Parmaksian Kab. Toba tepatnya di rumah Saksi Ronal Butar-butur, saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Ronal Butar-butur dan mengobrol sambil menonton TV dengan Saksi Ronal Butar-butur, kemudian saat itu Terdakwa sempat memegang remote TV dan menyebabkan siaran TV rumah Saksi Ronal Butar-butur hilang total, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ronal Butar-butur "*besoklah kita panggil tukang service TV, ada yang kukenal di sosorladang*", kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Ronal Butar-butur dan mengajak Saksi Ronal Butar-butur untuk menjemput tukang service TV ke sosor ladang dan setibanya di rumah tukang service TV bermarga gultom, Terdakwa mengatakan kepada marga gultom "*ayo dulu membagusi siaran televisi lae ini, tapi gak ada uangnya*" kemudian marga Gultom mengatakan "*gak apa-apa lah*" dan kemudian Saksi Ronal Butar-butur, Terdakwa dan marga Gultom pergi ke rumah Saksi Ronal Butar-butur, dan pada saat marga Gultom membenarkan televisi milik Saksi Ronal Butar-butur, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Saksi Ronal Butar-butur dan mengatakan "*pinjam sepeda motormu mau ganti baju dulu aku*" kemudian Saksi Ronal Butar-butur memberikan kunci sepeda motor milik Saksi Ronal Butar-butur dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor dan sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Ronal Butar-butur telah digadaikan oleh Terdakwa ke Aek Kanopan kepada marga Sitorus dan memperoleh uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ronal Butar-butur mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ronal Butar-butur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa HARJIANTO SITORUS, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MVT) yang menyatakan kesengajaan



(*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana modern, adanya 3 (tiga) gradasi (*corak*) dari kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*) untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai, sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain” adalah Terdakwa sebagai pemegang barang menjadikan dirinya seolah-olah sebagai seorang pemegang barang dan penguasa barang sebagaimana penguasa barang sesungguhnya, dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan terhadap barang yang ada dalam penguasaannya tersebut seperti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, kemudian yang dimaksud dengan “barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dikarenakan suatu hal sah dan diatur oleh undang-undang seperti pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa delik pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana menghendaki unsur kesengajaan sebagai kehendak atau kesengajaan sebagai tujuan dari Terdakwa harus dihubungkan dengan perbuatan memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain. Delik Pasal 372 KUHPidana tidak mempersoalkan latar belakang dari penguasaan Terdakwa atas suatu barang karena barang tersebut sebelumnya telah ada pada Terdakwa secara sah atau tidak melawan hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, unsur kesengajaan yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah unsur niat untuk memiliki suatu barang yang ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi BB 6045 DB warna hitam, dan berdasarkan keterangan Saksi dan diakui pula oleh Terdakwa, maka terbukti bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Ronal Butar-butar, sehingga unsur “barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan mengenai unsur kesengajaan sebagai kehendak atau kesengajaan sebagai tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, yang mana barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adapun perbuatan Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Harien Desa Tangga Batu II, Kec. Parmaksian Kab. Toba tepatnya di rumah Saksi Ronal Butar-butar, saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Ronal Butar-butar dan mengobrol sambil menonton TV dengan Saksi Ronal Butar-butar, kemudian saat itu Terdakwa sempat memegang remote TV dan menyebabkan siaran TV rumah Saksi Ronal Butar-butar hilang total, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ronal Butar-butar “*besoklah kita panggil tukang service TV, ada yang kukenal di sosorladang*”, kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Ronal Butar-butar dan mengajak Saksi Ronal Butar-butar untuk menjemput tukang service TV ke sosor ladang dan setibanya di rumah tukang service TV bermarga gultom, Terdakwa mengatakan kepada marga gultom “*ayo dulu membagusi siaran televisi lae ini, tapi gak ada uangnya*” kemudian marga Gultom mengatakan “*gak apa-apa lah*” dan kemudian Saksi Ronal Butar-butar, Terdakwa dan marga Gultom pergi ke rumah Saksi Ronal Butar-butar, dan pada saat marga Gultom membenarkan televisi milik Saksi Ronal Butar-butar, Terdakwa kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi BB 6045 DB warna hitam milik Saksi Ronal Butar-butar dan mengatakan “*pinjam sepeda motormu mau ganti baju dulu aku*” kemudian Saksi Ronal Butar-butar memberikan kunci sepeda motor milik Saksi Ronal Butar-butar dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor dan sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan dibawa ke Aek Kanopan dan telah digadaikan oleh Terdakwa kepada marga Sitorus dan memperoleh uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ronal Butar-butur mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi BB 6045 DB warna hitam milik Saksi Ronal Butar-butur, diperoleh Terdakwa karena meminjam dan mendapat izin dari Saksi Ronal Butar-butur dengan alasan untuk mengganti baju, sehingga terbukti sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, namun terhadap hal tersebut Terdakwa bukannya mengembalikan sepeda motor, dan justru seolah-olah sebagai pemilik kemudian membawa lari sepeda motor tersebut dan kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut dan memperoleh keuntungan berupa uang hasil gadai yang telah pula dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur kedua *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. Poltak H.Simanullang dengan nomor Polisi/Registrasi : BB 6045 DB warna hitam, dengan Nomor Rangka : MH1JBC122BK204025 dengan No.Mesin : JBC1E1957193;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi/Registrasi : BB 6045 DB warna hitam An. Poltak H. Simanullang, dengan No.Rangka MH1JBC122BK204025 dengan No.Mesin : JBC1E1957193;
- 1 (satu) buah kunci merek (N);
- 1 (satu) buah kunci merek (SD) Jinkun;

Oleh karena pada persidangan telah diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Ronal Butar-butur, maka terhadap barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ronal Butar-butur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Ronal Butar-butur sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ronal Butar-butur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa HARJIANTO SITORUS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. Poltak H.Simanullang dengan nomor Polisi/Registrasi : BB 6045 DB warna hitam, dengan Nomor Rangka : MH1JBC122BK204025 dengan No.Mesin : JBC1E1957193;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi/Registrasi : BB 6045 DB warna hitam An. Poltak H. Simanullang, dengan No.Rangka MH1JBC122BK204025 dengan No.Mesin : JBC1E1957193;
  - 1 (satu) buah kunci merek (N);
  - 1 (satu) buah kunci merek (SD) Jinkun;Dikembalikan kepada Saksi Ronal Butar-butar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda A. Brahmana, S.H., M.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Devi Ria Winanda Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sophie Dhinda A. Brahmana, S.H., M.H. Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

